



Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV SJC

Dewi Putri Pratiwi

21013010029@student.upnjatim.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Diarany Sucahyati

diarany.s.ak@upnjatim.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

Korespondensi penulis: 21013010029@student.upnjatim.ac.id

Abstrak. Taxes are an obligation for every citizen, both individuals and businesses, to pay a certain amount of money to the state in accordance with tax laws. In practice, there are still taxpayers who do not fully understand how to calculate the income tax they need to pay to the state. Article 25 Income Tax is one form of taxpayer contribution, both individual and corporate, made to the state by paying installments on their tax liability every month. The purpose of this study is to analyze the calculation of Article 25 Income Tax at CV SJC for the current tax year. This research uses a descriptive qualitative method, meaning that the research is conducted by collecting and analyzing the gathered data and providing explanations of the encountered issues. The results of the study show that CV SJC has fulfilled its tax obligations by calculating Article 25 Income Tax installments in accordance with Indonesian tax regulations. Therefore, it is expected that the company will always pay taxes on time to avoid penalties/fines that could harm the company.

Keywords: tax calculation, income tax, tax article 25.

Abstrak. Pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara, baik individu maupun badan usaha, untuk membayar sejumlah uang kepada negara sesuai dengan undang-undang perpajakan. Dalam penerapannya masih terdapat wajib pajak yang belum memahami dengan baik bagaimana perhitungan pajak penghasilan yang harus dibayarkan kepada negara. Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan salah satu bentuk kontribusi wajib pajak baik orang pribadi ataupun badan yang diberikan kepada negara dengan mengangsur pajak terutangnya setiap bulan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV SJC dalam satu tahun pajak berjalan. Penelitian ini menggunakan penelitian metode deskriptif kualitatif, artinya penelitian dilakukan dengan mengumpulkan, dan menganalisa data yang dikumpulkan serta memberi keterangan-keterangan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV SJC telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menghitung angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dengan begitu diharapkan agar perusahaan selalu membayar pajak tepat waktu agar tidak dikenai sanksi/denda yang berakibat merugikan perusahaan.

Kata Kunci: perhitungan pajak, pajak penghasilan, PPh Pasal 25.

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak bagi negara Indonesia sangat dibutuhkan untuk memajukan perekonomian dan pembangunan nasional, oleh karena itu pemerintah Indonesia gencar melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat dalam meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pajak bagi suatu negara. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari berbagai aspek, baik dari orang pribadi maupun badan. Penerimaan pajak yang optimal dapat membantu pemerintah dalam membiayai berbagai program pembangunan nasional, seperti pemerataan pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Pada akhirnya, hal ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Meliandari & Utomo, 2022).

Di Indonesia, berbagai jenis pajak dikenakan kepada pelaku ekonomi dengan menggunakan sistem pemungutan pajak yang berbeda. Masing-masing sistem memiliki

karakteristik dan peran yang berbeda dalam menentukan dan memungut pajak. Pada Official Assessment System, petugas pajak berperan aktif dalam menghitung dan menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Wajib pajak bersifat pasif, menunggu penetapan pajak yang diterbitkan oleh aparat pajak.

Sedangkan pada Self Assessment System, wajib pajak memiliki tanggung jawab penuh untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan besarnya utang pajak mereka secara mandiri. Petugas pajak hanya melakukan pengawasan dan penegakan hukum, tidak terlibat dalam menentukan besaran pajak terutang kecuali terdapat indikasi pelanggaran (Mustaqiem, 2014).

Sementara itu, pada Withholding Tax System, adanya pihak ketiga yang ditunjuk sesuai peraturan perpajakan yang bertugas untuk memotong atau menyetor pajak terutang dari wajib pajak. Sistem ini banyak diterapkan untuk berbagai jenis pajak, seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2), pemungutan PPh Pasal 22, hingga pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Wajib pajak yang menggunakan PPh Pasal 25 sebagai dasar perhitungannya dapat memperoleh keringanan yaitu dengan cara mengangsur pajak penghasilan terutangnya (Amalia, 2021). Oleh karena itu, pemerintah bertindak keras dan tegas dalam menjalankan kewenangannya sebagai pengawas dan pemeriksa terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. (Walandouw, 2018).

Sejak disesuaikannya UU No. 16 Tahun 2009 menjadi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021, Indonesia menerapkan self assessment system sebagai sistem pemungutan pajak. Dalam penerapannya, wajib pajak memiliki tanggung jawab penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan secara mandiri pajak terutangnya (Budileksamana, 2015). Namun dengan adanya self assessment system, masih terdapat masalah tersendiri karena dengan menghitung dan melaporkan sendiri PPh Pasal 25 wajib pajak bukan tidak mungkin melakukan penyelewengan atau memanipulasi pajak

CV SJC sebagai perusahaan yang bergerak di sektor pengadaan barang dan jasa, menerapkan PPh Pasal 25 dalam pembayaran pajak terutangnya. Sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, prosedur pemungutan PPh Pasal 25 dilakukan dengan mengangsur setiap bulan atas jumlah pajak terutang dalam satu tahun pajak. Penerapan PPh Pasal 25 ini bertujuan untuk membantu meringankan beban CV SJC dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perhitungan PPh Pasal 25 CV SJC yang berdadarkan pada aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

KAJIAN TEORI

Definisi Pajak

Pajak adalah bagian yang sangat penting dalam memastikan keberlanjutan dan kemajuan suatu negara. Di Indonesia, hal ini dijelaskan dalam UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 yang berisi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Secara sederhana, pajak dapat diartikan sebagai kewajiban setiap individu dan badan untuk menyetorkan sebagian penghasilannya kepada negara. Dana pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Meskipun tidak memberikan imbalan langsung, pajak berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat semaksimal mungkin.

Pajak Penghasilan

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1983 dan telah mengalami beberapa kali perubahan yang kemudian terakhir diubah menjadi UU No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan kewajiban pajak yang dibebankan kepada individu dan badan usaha atas keseluruhan penghasilan yang mereka terima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Konsep PPh mengacu pada kewajiban setiap individu dan badan usaha untuk membayar pajak atas Secara sederhana, PPh dapat diartikan sebagai kontribusi wajib dari individu dan badan usaha atas keuntungan yang mereka peroleh dari berbagai sumber, seperti gaji, laba usaha, investasi, dan lain sebagainya. Kewajiban ini diatur dalam peraturan perundang-undangan dan bertujuan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan negara yang menunjang kesejahteraan rakyat.

PPh Pasal 25

PPh Pasal 25 ialah aturan yang mengatur sistem pembayaran angsuran atau cicilan pajak penghasilan bagi individu (WP OP) dan badan usaha (WP Badan), sebagaimana diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban pajak penghasilan selama satu tahun pajak, meningkatkan kepatuhan perpajakan, dan memperlancar penerimaan pajak negara. PPh Pasal 25 berfungsi sebagai kredit pajak terhadap pajak penghasilan terutang, yang dihitung berdasarkan penghasilan neto wajib pajak. Pembayaran PPh Pasal 25 dilakukan secara mandiri melalui e-billing atau saluran pembayaran resmi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

Menurut UU Pajak Penghasilan, subjek pajak mencakup individu pribadi, entitas badan, atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang dikenakan pajak saat mereka menerima penghasilan. Penghasilan, menurut Pasal 4 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2000, dianggap sebagai objek pajak. Penghasilan ini mencakup setiap penambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh

oleh Wajib Pajak, baik dari dalam maupun luar negeri yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekayaan mereka dengan berbagai cara.

Tarif pajak Penghasilan

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan di Indonesia telah mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan ini telah diatur dalam UU Pajak Penghasilan yang bertujuan untuk menyesuaikan kebijakan perpajakan dengan kondisi ekonomi serta mendorong pertumbuhan dunia usaha. Kebijakan perpajakan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi diharapkan dapat menciptakan lingkup usaha yang kompetitif, serta mendorong investasi, baik dari domestik maupun asing.

Pada awalnya, UU No. 36 Tahun 2008 menetapkan tarif PPh Badan sebesar 28% dari Penghasilan Kena Pajak (PKP). Tarif ini berlaku untuk semua Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) di seluruh Indonesia. Pemerintah menganggap bahwa penyesuaian tarif diperlukan untuk meningkatkan daya saing dan menarik lebih banyak investasi. Oleh karena itu, melalui Pasal 17 ayat 2a UU Nomor 36 Tahun 2008, pemerintah mengubah tarif PPh Badan menjadi 25%. Menurut Oktaviane (2019), kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka. Penurunan tarif ini juga diharapkan dapat mendorong aktivitas bisnis, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan kontribusi yang lebih besar pada perekonomian nasional.

Perubahan signifikan berikutnya terjadi dengan penerbitan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam undang-undang ini, tarif PPh Badan kembali diturunkan menjadi 22%. Penurunan tarif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing Indonesia di mata investor asing dan mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi. Diharapkan bahwa pengurangan tarif PPh Badan ini akan mengurangi beban pajak perusahaan, sehingga memberikan lebih banyak ruang untuk reinvestasi.

Selain itu, Pasal 31E ayat 1 UU Pajak Penghasilan menyatakan bahwa wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto hingga Rp 50 miliar mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a). Pengurangan ini berlaku untuk Penghasilan Kena Pajak dari peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar.

Kredit Pajak

Kredit pajak penghasilan yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 berperan penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Dalam hal ini kredit pajak berperan sebagai pengurang jumlah pajak terutang wajib pajak dalam tahun berjalan.

Tujuan utama diberlakukannya kredit pajak adalah meringankan beban WP dalam melunasi kewajiban perpajakannya, meningkatkan kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan meningkatkan rasa keadilan bagi WP yang telah melakukan kewajibannya dengan tepat waktu. Setelah menghitung total kredit pajak, jumlahnya akan dikurangi dengan pengembalian kelebihan pajak yang sebelumnya telah dikembalikan kepada wajib pajak. Hasil dari perhitungan ini kemudian dipotong dari jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 22.

Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25

Merujuk Pasal 25 ayat 1 UU Pajak Penghasilan, besaran angsuran pajak yang harus dibayar setiap bulan oleh Wajib Pajak selama tahun pajak berjalan ditentukan oleh jumlah pajak penghasilan terutang di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun sebelumnya. Jumlah tersebut kemudian dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong sesuai dengan Pasal 21 dan Pasal 23, serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai dengan Pasal 22. Selain itu, dikurangi dengan jumlah pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat diakui untuk dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. Setelah dilakukan pengurangan, hasil akhirnya dibagi menjadi 12 atau jumlah bulan dalam tahun pajak untuk menentukan besarnya angsuran pajak bulanan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang mana penelitian dilakukan dengan mengumpulkan, dan menganalisa data yang dikumpulkan serta memberi keterangan-keterangan yang dihadapi (Walandouw, 2018). Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana bentuk perhitungan PPh Pasal 25 yang dilakukan oleh CV SJC. Dalam mencapai tujuan tersebut, penelitian ini berfokus pada alur perhitungan PPh Pasal 25, dan kesesuaian perhitungan berdasarkan peraturan perpajakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Langkah awal yang dilakukan yaitu menyiapkan laporan laba rugi perusahaan dalam satu tahun pajak.

Tabel 1. Perhitungan penghasilan neto fiskal

Penghasilan Bruto	Rp 8.980.164.868	
Harga Pokok Penjualan	Rp 8.814.381.524	
Laba (Rugi) Kotor		Rp 165.783.344
Biaya Usaha	Rp 181.579.667	
		Rp -15.796.323
Pendapatan diluar Usaha	Rp 60.346.354	
Biaya diluar Usaha	Rp 360.000	
Jumlah Pendapatan dan Biaya diluar Usaha		Rp 59.986.354
Penghasilan neto komersial		Rp 44.190.031

Dikurangi :	
Koreksi fiskal positif	Rp 36.000.000
Koreksi fiskal negatif	
Penghasilan neto fiskal	Rp 80.190.031

Sumber: Data olahan penulis

Berdasarkan laporan laba rugi yang disajikan, CV SJC memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp 8.890.164.868, harga pokok penjualan sebesar Rp 8.814.381.524, laba rugi neto komersial sebesar Rp 44.190.031, dan adanya penyesuaian/koreksi fiskal positif sebesar Rp 36.000.000 yang memengaruhi jumlah akhir dari penghasilan neto fiskal. Koreksi fiskal positif pada biaya yang dikeluarkan ialah koreksi atas pengeluaran pribadi pemilik yang dicampurkan dengan biaya operasional perusahaan, dimana biaya ini tidak dapat dikurangkan dari pendapatan bruto sebagaimana yang dijelaskan dalam UU PPh Pasal 9 ayat 1. Pada akhirnya jumlah penghasilan neto fiskal perusahaan adalah sebesar Rp 80.190.131.

Penghasilan neto fiskal yang telah dihitung adalah sebesar Rp 80.190.131 dan akan dikenakan tarif 22% sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) UU HPP No. 7 Tahun 2021 dan potongan 50% dari tarif sesuai dengan UU PPh Pasal 31E ayat 1.

Tabel 2. *Perhitungan pajak penghasilan terutang*

Penghasilan Kena Pajak dengan Fasilitas:		
Tarif Fasilitas	Rp 4.800.000.000	
Dibagi: Peredaran Bruto	<u>Rp 8.980.164.868</u>	0,53
Dikali: Penghasilan Kena Pajak	<u>Rp 80.190.031</u>	
Penghasilan Kena Pajak dengan Fasilitas		Rp 42.862.481
Dikali: Pengurang Tarif	50%	
Dikali: Tarif PPh	<u>22%</u>	
PPh Terutang Dengan Fasilitas		Rp 4.714.873
Penghasilan Kena Pajak Non Fasilitas:		
Hasil Pengurangan peredaran bruto dengan tarif fasilitas	Rp 4.180.164.868	
Dibagi: Peredaran Bruto	<u>Rp 8.980.164.868</u>	0,47
Penghasilan Kena Pajak	<u>Rp 80.190.031</u>	
Penghasilan Kena Pajak Non Fasilitas		Rp 37.327.550
Dikali: Tarif PPh	<u>22%</u>	
PPh Terutang Non Fasilitas		Rp 8.212.061
PPh Terutang:		
PPh Terutang dengan Fasilitas	Rp 4.714.873	
Ditambah: PPh Terutang Tanpa Fasilitas	<u>Rp 8.212.061</u>	
PPh Terutang		Rp 12.926.934

Sumber: Data olahan penulis

Jumlah penghasilan terutang CV SJC adalah sebesar Rp 12.926.934, yang artinya perusahaan harus membayar pajak kepada negara sebesar nominal yang telah dihitung.

Kredit Pajak

Adapun kredit pajak yang dimiliki oleh CV SJC adalah PPh Pasal 23 dan Angsuran PPh 25 tahun berjalan.

Pajak Penghasilan Pasal 23

Tahap pertama kali dalam menghitung PPh Pasal 23 adalah mengumpulkan data-data yang sudah ada. Data-data ini dapat diperoleh dari jumlah pph yang telah dibuat oleh pemilik perusahaan dan/atau diperoleh dari web resmi djponline. Setelah data-data ini dikumpulkan, dibuatlah perbandingan untuk menyesuaikan data pemilik dan data yang berasal dari web resmi djponline telah sesuai. Tahap selanjutnya adalah menghitung besarnya PPh Pasal 23 berdasarkan tarif pajak yang tertera dalam data yang telah tersedia.

Tabel 3. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh Pasal 23		Tarif
PPh Pasal 23 atas Sewa tempat dan penghasilan lain	Rp 62.694.142	2%
=	Rp 1.253.883	
PPh Pasal 23 atas Komisi	Rp 1.524.627	15%
=	Rp 228.694	
PPh Pasal 23	Rp 1.482.577	

Sumber: Data olahan penulis

CV SJC memiliki kredit pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan tarif 2% sebesar Rp 1.253.883 dan tarif 15% sebesar Rp 228.694 sehingga menghasilkan jumlah sebesar Rp 1.482.577 yang dapat digunakan sebagai pengurang dari pajak penghasilan terutang.

Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan

Dalam menghitung angsuran PPh Pasal 25, CV SJC menggunakan stelsel campuran dalam perhitungannya. Stelsel campuran adalah gabungan/kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan perkiraan atau anggapan tertentu. Namun, penyesuaian dilakukan pada akhir tahun untuk memastikan keadilan dan akurasi. Besarnya pajak dihitung ulang berdasarkan keadaan yang sebenarnya, dengan mempertimbangkan penghasilan riil wajib pajak selama periode pajak tersebut.

Tabel 4. Perhitungan angsuran pajak penghasilan Pasal 25

	Nominal	Bulan
Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2022		
Pajak penghasilan terutang tahun 2021	Rp 13.249.355	
(dikurangi) Kredit Pajak tahun 2021	Rp 2.731.355	
	<u>Rp 10.518.000</u>	
dibagi 12 bulan/1 tahun	<u>Rp 876.500</u>	3
	Rp 2.629.500	
Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2023		
Pajak penghasilan terutang tahun 2022	Rp 14.186.442	
(dikurangi) Kredit Pajak tahun 2022	Rp 2.642.137	
	<u>Rp 11.544.305</u>	
dibagi 12 bulan/1 tahun	<u>Rp 962.025</u>	9
	Rp 8.658.229	
TOTAL	Rp 11.287.729	

Sumber: Data olahan penulis

CV SJC memiliki kredit pajak dari angsuran PPh Pasal 25 tahun 2023 sebesar Rp 11.287.729. Nominal Rp 2.629.500 merupakan sisa angsuran PPh 25 tahun 2022 yang dihitung dari pajak terutang tahun 2021 sebesar Rp 13.249.355 dikurangi kredit pajak PPh Pasal 23 tahun 2021 sebesar Rp 2.731.355 sehingga menghasilkan dasar angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp 10.518.000 yang kemudian dibagi 12 bulan untuk menentukan besarnya angsuran per bulan.

Pada tahun 2023, nominal Rp 8.658.229 merupakan angsuran tahun berjalan dihitung berdasarkan pajak terutang dari tahun 2022 sebesar Rp 14.186.442 dikurangi kredit pajak PPh Pasal 23 tahun 2022 sebesar Rp 2.642.137, sehingga menghasilkan dasar perhitungan angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp 11.544.305 yang kemudian dibagi 12 bulan untuk mengetahui besarnya angsuran bulannya.

Dengan demikian, total kredit pajak dari PPh Pasal 23 dan angsuran PPh Pasal 25 adalah sebesar Rp 12.770.306 dan digunakan sebagai pengurang beban pajak penghasilan terutangnya.

Tabel 5. Perbandingan laba dan PPh Pasal 25

	2021	2022	2023
Laba Neto Fiskal	Rp 76.080.261	Rp 80.446.498	Rp 80.190.031
Pajak Penghasilan Terutang	Rp 13.249.355	Rp 14.186.442	Rp 12.770.306
Kredit Pajak	Rp 2.731.355	Rp 2.642.137	Rp 1.482.577
PPh Pasal 25	Rp 876.500	Rp 962.025	Rp 940.644

Sumber: Data olahan penulis

Berdasarkan data-data dari perhitungan tahun 2021 hingga 2023, CV SJC mengalami kenaikan dan penurunan dari angsuran/uang muka PPh Pasal 25 yang dibayar selama tahun berjalannya. Di tahun 2021 laba neto fiskal yang dimiliki CV SJC adalah sebesar Rp 76.080.261. Di tahun 2022, laba perusahaan mengalami kenaikan menjadi Rp 80.446.498. Di tahun 2023, perusahaan mengalami penurunan laba sebesar Rp 80.190.031.

Adanya perubahan laba ini, perusahaan juga mengalami kenaikan dan penurunan pajak terutangnya yang pada akhirnya memengaruhi jumlah angsuran PPh Pasal 25. Tidak hanya laba yang memengaruhi perubahan PPh Pasal 25, akan tetapi kredit pajak juga ikut berpartisipasi dalam perubahan ini karena kredit pajak berfungsi sebagai pengurang atas pajak terutang dan dijadikan sebagai acuan dalam menghitung PPh Pasal 25 untuk tahun pajak selanjutnya.

Angsuran PPh Tahun 2024

Tabel 6. Perhitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun 2024

PPh Terutang	Rp 12.926.934
Kredit Pajak PPh Pasal 23	Rp 1.482.577
dibagi 12 bulan	12
PPh Pasal 25 tahun 2024	Rp 953.696

Sumber: Data olahan penulis

Dalam menghitung angsuran untuk tahun berjalan 2024, cara yang digunakan sama seperti angsuran tahun tahun sebelumnya, yaitu dengan menggunakan PPh Terutang tahun 2023 sebesar Rp 12.926.934 dikurangi dengan kredit pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp 1.482.577 dibagi 12 bulan, menghasilkan angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp 953.696. Besaran angsuran ini akan mulai dibayarkan mulai dari bulan April 2024 hingga bulan Maret 2025.

KESIMPULAN

Pajak berperan secara fundamental sebagai sumber pendapatan negara yang berpotensi besar untuk ditingkatkan dalam penerimaan pajak, hingga berdampak positif bagi kelangsungan

hidup suatu negara. Partisipasi aktif dari seluruh warga negara dan pemerintah sangat dibutuhkan sehingga mampu mencukupi kebutuhan anggaran negara yang dapat dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat. Dengan perhitungan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa CV SJC telah berkontribusi dalam pemenuhan pajak dengan menjalankan kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Ketaatan CV SJC terhadap peraturan perpajakan membantu meningkatkan pendapatan negara. Penggunaan metode pencatatan akrual yang tepat memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan CV SJC, serta kepatuhan terhadap peraturan perpajakan membantu menjaga stabilitas ekonomi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, J. (2021). *Prosedur Penghitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Atas Wajib Pajak Badan Pada Pd Xxz*.
- Budileksamana, A. (2015). Manfaat dan Peranan Konsultan Pajak dalam Era Self Assesment Perpajakan. *Jurnal Akuntansi & Investasi*, 1(2), 77–84.
- Meliandari, N. M. S., & Utomo, R. (2022). Tinjauan Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 512–528. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1862>
- Mustaqiem. (2014). *PERPAJAKAN DALAM KONTEKS TEORI DAN HUKUM PAJAK DI INDONESIA*. Buku Litera Yogyakarta.
- Patric Walandouw. (2018). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 23 Dan Pph Pasal 25. *Emba*, 1(3), 1689–1699.
- UU, R. (2008). *UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*.
- UU, R. (2009). *UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang*.
- UU, R. (2021). *UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.